
Implementasi Status Badan Hukum BUMDes dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa: Tantangan dan Peluang Regulasi

Kasmawati^a, Heni Siswanto^b, Muhtadi^c, Ria Wierma Putri^d, Ria Silviana^e

^a Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia, Email: kasmawati.1976@fh.unila.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia, Email: heni.siswanto@fh.unila.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia, Email: muhtadi.1977@fh.unila.ac.id

^d Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia, Email: ria.wierma@fh.unila.ac.id

^e Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia, Email: riasilvianadachi@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 08-09-2025

Revised : 20-11-2025

Accepted : 23-11-2025

Published : 25-11-2025

Abstract

This study aims to analyze the role of village-owned enterprises (BUMDes) with legal entity status in driving village economic independence and supporting sustainable national development. The research focuses on identifying challenges faced by BUMDes, including regulatory complexity, administrative constraints, limited legal literacy, and weak governance practices, while exploring opportunities arising from their formal legal recognition. Using a qualitative normative approach, the analysis highlights how legal entity status strengthens institutional legitimacy, facilitates access to financing, encourages business partnerships, and promotes diversification of economic activities at the village level. Findings show that despite significant opportunities, implementation remains suboptimal due to structural, managerial, and technological barriers. The study emphasizes the need for capacity-building programs, harmonization of regulations, and stronger collaboration between government, academia, and local institutions to improve governance quality and maximize BUMDes' potential. Strengthening BUMDes as legal entities can enhance community participation, create sustainable economic growth, and position villages as strategic actors within the broader national economy.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 08-09-2025

Direvisi : 20-11-2025

Disetujui : 23-11-2025

Diterbitkan : 25-11-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbadan hukum dalam mendorong kemandirian ekonomi desa dan mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Fokus penelitian diarahkan pada tantangan yang dihadapi BUMDes, seperti kompleksitas regulasi, kendala administratif, rendahnya literasi hukum, serta lemahnya praktik tata kelola, sekaligus mengeksplorasi peluang yang muncul dari pengakuan status badan hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif, analisis menunjukkan bahwa status badan hukum memperkuat legitimasi kelembagaan, mempermudah akses permodalan, mendorong kemitraan usaha, dan membuka diversifikasi aktivitas ekonomi di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena adanya hambatan struktural, manajerial, dan teknologi. Studi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, harmonisasi

Kata Kunci:

BUMDes

Status Badan Hukum

Kemandirian Ekonomi Desa

regulasi, dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, serta lembaga lokal untuk memperkuat tata kelola dan memaksimalkan potensi BUMDes. Penguatan BUMDes berbadan hukum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan memposisikan desa sebagai aktor strategis dalam perekonomian nasional.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan desa. Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki peran vital dalam menopang struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Seiring dengan semangat desentralisasi, negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dalam konteks tersebut, kemandirian ekonomi desa menjadi salah satu tujuan strategis yang hendak dicapai melalui penguatan kelembagaan dan sumber daya lokal.¹

Salah satu instrumen penting yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mendukung kemandirian ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan oleh desa dan dikelola secara kolektif untuk mengelola potensi ekonomi lokal. Tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan desa dan warga, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, sejak pembentukannya hingga kini, keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa masih sangat beragam dan menghadapi berbagai tantangan.²

Sebagai respons terhadap perlunya kepastian hukum dan tata kelola yang profesional, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 3 Tahun 2021 yang secara eksplisit menetapkan bahwa BUMDes merupakan badan hukum. Dengan status sebagai badan hukum, BUMDes memperoleh pengakuan legal formal sebagai

¹ Yunus Triyono, Denok Kurniasih, and Tobirin Tobirin, “Menciptakan Kemandirian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD),” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan* 14, no. 7 (2023): 866–875.

² Kasmawati, Hamzah, and Sunaryo, “Intellectual Property Rights (IPR) in Village-Owned Enterprises (BUMDes) Products: The Overlooked Legal Protection,” *Journal of Education, Arts, Law and Multidisciplinary* 15, no. 3 (2025): 61–63.

subjek hukum yang mampu melakukan tindakan hukum, mengadakan perjanjian, dan bertanggung jawab secara hukum atas aktivitas usahanya.³

Perubahan status ini secara normatif bertujuan untuk memperkuat posisi BUMDes sebagai entitas usaha yang mampu bersaing dan berkembang layaknya badan usaha lainnya, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi. Sebuah entitas usaha dapat dianggap sebagai badan hukum jika pendirianya diresmikan melalui perjanjian yang sah, dan operasionalnya dikelola oleh lebih dari satu pengurus atau anggota.⁴ Dengan menjadi badan hukum, BUMDes diharapkan memiliki akses lebih luas terhadap permodalan, kerja sama bisnis, dan perlindungan hukum dalam transaksi usaha. Namun dalam praktiknya, transformasi kelembagaan ini tidak serta-merta berhasil diterapkan oleh semua desa. Banyak BUMDes yang belum mendaftarkan status badan hukumnya ke Kementerian Hukum dan HAM, serta masih menghadapi kendala administratif, kurangnya pemahaman hukum dari pengelola, dan lemahnya tata kelola.⁵

Permasalahan lain yang muncul adalah ketidaksesuaian antara desain kelembagaan BUMDes dengan prinsip-prinsip hukum perusahaan. Sebagai entitas yang kini berbadan hukum, BUMDes seharusnya mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Namun kenyataannya, banyak pengelolaan BUMDes yang masih bersifat informal, tidak profesional, dan minim pelaporan, yang menghambat upaya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.⁶

Melihat kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengisi celah pengetahuan mengenai bagaimana implementasi status badan hukum BUMDes benar-benar berjalan di lapangan pasca berlakunya PP 11/2021 dan Permendesa PDTT 3/2021. Sebagian penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan tata kelola dan kinerja BUMDes, namun kajian sistematis mengenai tantangan implementasi status badan hukum serta relevansinya bagi kemandirian ekonomi desa masih terbatas. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini berupaya

³ Siti Hawa, Ayudia Sokarina, and Adhitya Bayu Suryantara, “Peran BUMDes Maria Maju Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima),” *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 1, no. 2 (2022): 235–243.

⁴ Andriyan Saputra, Kasmawati, and Ria Silviana, “Determine Personal Status of Legal Entity: Limited Liability Company (LLC) for Foreign Investment in Indonesia,” *Jurnal Hukum Malahayati* 5, no. 1 (2024): 110–116.

⁵ Rizky Aditya Saputra, Aidul Fitriciada, and Nuria Sisiwi Enggarani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–17.

⁶ Harjanti Widiastuti et al., “Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22, no. 2 (2019): 257–288.

menjawab beberapa pertanyaan utama: (1) bagaimana implementasi ketentuan hukum mengenai status badan hukum BUMDes? (2) apa saja hambatan kelembagaan, administratif, dan tata kelola yang muncul dalam praktik? dan (3) peluang apa yang dapat dimanfaatkan BUMDes berbadan hukum untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif melalui statute approach untuk menelaah regulasi terkait, conceptual approach untuk mengkaji konsep badan hukum, tata kelola, dan kemandirian ekonomi, serta analytical approach untuk menganalisis efektivitas implementasi regulasi berdasarkan data dan praktik empiris yang berkembang. Pendekatan ini memberikan landasan analitis yang komprehensif untuk menilai kesesuaian kerangka regulasi dengan kebutuhan BUMDes sebagai entitas usaha desa.

IMPLEMENTASI KETENTUAN HUKUM MENGENAI BUMDES BERBADAN HUKUM

Implementasi BUMDes berbadan hukum diatur secara komprehensif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021. Regulasi tersebut menetapkan pedoman pendirian, modal, organisasi, hingga tata kelola BUMDes agar memiliki legitimasi hukum yang jelas. Proses pendaftaran dilakukan secara terpusat melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menerbitkan sertifikat elektronik sebagai bukti legalitas. Mekanisme ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memudahkan desa dalam memperoleh pengakuan sebagai badan hukum formal. Dengan pengaturan ini, BUMDes diharapkan dapat berperan sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi desa secara profesional dan berkelanjutan.⁷

Meskipun regulasi telah tersedia, tingkat implementasi BUMDes berbadan hukum masih relatif rendah. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), hingga Juni 2024 tercatat 18.850 dari 65.941 BUMDes di Indonesia telah memperoleh status badan hukum, atau sekitar 28,6% dari total BUMDes nasional.⁸ Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes belum memanfaatkan

⁷ Saputra, Fitriadi, and Enggarani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021."

⁸ antaranews.com/berita/4163808/mendes-pdtt-18850-bumdes-telah-berbadan-hukum Diakses pada 4 Agustus 2025

peluang untuk mendapatkan legalitas formal. Rendahnya persentase tersebut juga mengindikasikan masih adanya kendala struktural, administratif, dan teknis yang menghambat proses transformasi kelembagaan. Padahal, dengan status badan hukum, BUMDes memperoleh banyak keuntungan, termasuk kemudahan mengakses permodalan, menjalin kemitraan bisnis, dan perlindungan hukum dalam aktivitas usaha.

Salah satu faktor utama rendahnya jumlah BUMDes berbadan hukum adalah kompleksitas persyaratan administratif. Proses pendaftaran seringkali terhambat oleh kelengkapan dokumen, seperti Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), berita acara musyawarah desa, dan peraturan desa terkait. Selain itu, banyak aparatur desa dan pengelola BUMDes yang belum memahami prosedur hukum secara mendalam, sehingga sering terjadi kesalahan teknis dalam proses pengajuan. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi literasi hukum maupun manajerial, juga menjadi hambatan signifikan. Tanpa pendampingan profesional dan peningkatan kapasitas SDM, banyak BUMDes kesulitan memenuhi persyaratan hukum untuk memperoleh pengakuan badan hukum secara sah.⁹

Upaya percepatan implementasi BUMDes berbadan hukum memerlukan sosialisasi regulasi dan pendampingan teknis yang masif. Beberapa daerah, seperti Kecamatan Grogol, telah melakukan program sosialisasi dan simulasi pendaftaran yang terbukti membantu pengelola desa memahami prosedur administrasi secara praktis.¹⁰ Namun, secara nasional, tingkat pemahaman aparatur desa terhadap PP No. 11/2021 dan Permendesa No. 3/2021 masih terbatas. Pendampingan hukum dan teknis dari pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan lembaga pendamping desa menjadi kunci dalam meminimalisasi hambatan administratif. Tanpa intervensi serius, kesenjangan informasi dan pemahaman hukum akan memperlambat upaya legalisasi BUMDes secara menyeluruh.

BUMDes yang sudah berbadan hukum diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dalam tata kelola, termasuk akses terhadap perbankan, kemudahan perizinan, dan peluang kemitraan bisnis. Namun, realitasnya banyak BUMDes belum dapat memanfaatkan status badan hukumnya secara optimal. Permasalahan muncul pada aspek akuntabilitas, penyusunan laporan keuangan, dan transparansi pengelolaan dana. Rendahnya

⁹ Irwan Polidu, Mohamad Batu, and Sri Olawaty Dj. Suaib, "Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Kabupaten Tolitoli," *Journal Actual Organization of Economic* 4, no. 2 (2025): 604–614.

¹⁰ Candra Permadi et al., "Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri," *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 184–189.

literasi manajerial dan kemampuan teknis pengelola menyebabkan banyak BUMDes kesulitan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang mencakup akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Akibatnya, potensi ekonomi desa yang dapat dikembangkan melalui BUMDes berbadan hukum belum sepenuhnya dimaksimalkan.¹¹

Untuk mengatasi berbagai kendala, beberapa lembaga pemerintah dan akademisi telah menginisiasi program pendampingan hukum dan manajemen BUMDes. Misalnya, Fakultas Hukum Universitas Lampung melakukan pendampingan di Desa Mandalasari, Lampung Selatan, guna membantu pengelola BUMDes memahami prosedur hukum dan tata kelola berbasis regulasi terbaru. Program serupa juga dilakukan di Lamongan dan beberapa daerah lainnya dengan memberikan pelatihan penyusunan dokumen hukum, laporan keuangan, dan strategi pengelolaan usaha. Inisiatif ini terbukti membantu meningkatkan jumlah BUMDes berbadan hukum sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan untuk menghadapi tantangan tata kelola di masa mendatang.¹²

Secara umum, implementasi ketentuan hukum BUMDes berbadan hukum masih memerlukan strategi percepatan yang terstruktur. Hambatan administratif, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya sosialisasi menjadi penyebab rendahnya jumlah BUMDes yang telah memperoleh legalitas formal. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan integrasi sistem administrasi, meningkatkan literasi hukum melalui pelatihan, serta memperluas akses pendampingan teknis di tingkat desa. Harmonisasi kebijakan antar kementerian juga harus dipercepat untuk menghindari tumpang tindih regulasi. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi BUMDes berbadan hukum dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu memperkuat peran desa dalam pembangunan ekonomi nasional.

TANTANGAN TATA KELOLA BUMDES BERBADAN HUKUM

Salah satu tantangan utama dalam tata kelola BUMDes berbadan hukum adalah kompleksitas regulasi yang mengatur keberadaannya. Meskipun PP No. 11 Tahun 2021 dan

¹¹ Yurie Adillya Bare, Joanne V Mangindaan, and Aneke Y Puniindoong, "Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes Di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara," *Productivity* 2, no. 3 (2021): 208–212, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/34578/32459>.

¹² <https://fh.unila.ac.id/pendampingan-pengelolaan-peningkatan-status-badan-hukum-bumdes-berdasarkan-pp-nomor-11-tahun-2021-tentang-badan-usaha-milik-desa-di-desa-mandalasari-kecamatan-sragi-kabupaten-lampung-selatan/> diakses pada 5 Agustus 2025

Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 telah menjadi pedoman dasar, tumpang tindih aturan antar kementerian sering menimbulkan kebingungan bagi pengelola BUMDes. Misalnya, perbedaan interpretasi antara Kementerian Desa, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan mengenai aspek perizinan, modal, serta pengelolaan aset. Ketidakselarasan ini menyebabkan proses legalisasi dan operasional BUMDes menjadi lebih rumit. Harmonisasi kebijakan dan integrasi sistem administrasi antarlembaga sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan regulasi berjalan efektif dan seragam di seluruh Indonesia.¹³

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan tata kelola BUMDes berbadan hukum. Banyak aparatur desa dan pengelola BUMDes belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan dan prosedur administratif. Rendahnya literasi hukum ini berdampak pada kegagalan dalam penyusunan dokumen penting seperti Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan laporan keuangan. Selain itu, kurangnya pelatihan manajemen membuat pengelola BUMDes kesulitan mengembangkan strategi usaha yang tepat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan program peningkatan kapasitas, baik melalui pelatihan hukum, manajemen usaha, maupun tata kelola berbasis digital.¹⁴

BUMDes berbadan hukum seharusnya menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi. Namun, banyak BUMDes belum mampu menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara optimal. Masih banyak ditemukan kasus di mana laporan keuangan tidak disusun secara transparan, keputusan usaha diambil tanpa melibatkan musyawarah desa, serta minimnya mekanisme evaluasi kinerja pengurus. Kondisi ini memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes dan berpotensi menurunkan partisipasi publik. Oleh karena itu, penguatan tata kelola berbasis GCG menjadi langkah penting untuk memastikan BUMDes dapat berkembang sebagai entitas usaha yang profesional dan akuntabel.¹⁵

¹³ Nismawati Katili, Sastro Mustapa Wantu, and Ramli Mahmud, “Analisis Pengelolaan Dan Faktor Penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” *JP: Jurnal Polahi* 2, no. 1 (2024): 104–116.

¹⁴ Agus Salim Harahap and Tengku Hasan Basri, “Faktor Keberhasilan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Memajukan Organisasi (Studi Literatur),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 5133–5140.

¹⁵ Rama Nurul Arifin, Andi Wijayanto, and Dinalestari Purbawati, “Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun 2023),” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 12, no. 3 (2023): 977–982.

Tantangan lain yang signifikan adalah permasalahan administrasi, mulai dari pendaftaran badan hukum hingga pengelolaan arsip kelembagaan. Beberapa BUMDes mengalami penolakan pendaftaran karena dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan Permenkumham No. 40 Tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran badan hukum. Selain itu, kelembagaan BUMDes di beberapa desa belum terbentuk secara ideal; peran dan fungsi organ-organ pengelola tidak berjalan efektif, bahkan seringkali tumpang tindih. Masalah ini menyebabkan banyak BUMDes kesulitan beroperasi secara legal dan efisien, sehingga menghambat optimalisasi potensi ekonomi desa.¹⁶

Pengawasan dari pemerintah daerah dan kementerian terkait terhadap BUMDes berbadan hukum masih tergolong rendah. Padahal, status badan hukum menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan akuntabilitas pengelolaan usaha. Minimnya pendampingan teknis dan hukum juga membuat BUMDes berjalan tanpa arahan yang jelas. Tanpa intervensi berupa bimbingan, evaluasi, dan pembinaan berkala, BUMDes berisiko dikelola secara tidak profesional. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendamping desa dalam memberikan asistensi berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan manajerial BUMDes.

Dalam era digital, tata kelola BUMDes berbadan hukum memerlukan transformasi berbasis teknologi. Sistem pelaporan keuangan, pendaftaran badan hukum, dan pengelolaan unit usaha sudah diarahkan menuju digitalisasi melalui Sistem Informasi Desa (SID). Namun, banyak BUMDes belum mampu memanfaatkan teknologi ini karena keterbatasan infrastruktur internet dan kurangnya kompetensi SDM. Padahal, digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses data secara real time. Oleh karena itu, investasi pada sarana teknologi dan pelatihan pengelolaan sistem digital menjadi kebutuhan mendesak agar BUMDes dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi modern sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerjanya.

¹⁶ Surya Akbar et al., “Analisis Faktor Penghambat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bina Usaha,” *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 20, no. 3 (2022): 261–272.

PELUANG STATUS BADAN HUKUM DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN EKONOMI DESA

Status badan hukum memberikan legitimasi yang kuat bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk beroperasi sebagai subjek hukum yang sah. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021, BUMDes memperoleh kedudukan hukum yang jelas untuk melakukan perikatan, mengelola aset, dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Kepastian hukum ini penting karena memberikan perlindungan terhadap risiko sengketa bisnis dan meningkatkan kepercayaan mitra usaha. Dengan legitimasi formal, BUMDes dapat lebih leluasa mengembangkan unit usaha dan menjalin kontrak kerjasama, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kemandirian ekonomi desa.¹⁷

Salah satu keuntungan utama status badan hukum adalah terbukanya peluang akses permodalan dari berbagai lembaga keuangan. BUMDes berbadan hukum dapat mengajukan pembiayaan ke bank, koperasi, hingga program pendanaan pemerintah karena memiliki legalitas formal. Selain itu, status ini memudahkan BUMDes memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi syarat penting dalam mengakses pendanaan dari perbankan dan investor. Dengan permodalan yang lebih kuat, BUMDes dapat mengembangkan unit usaha baru, meningkatkan produktivitas, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Status badan hukum juga membuka peluang kemitraan strategis dengan sektor swasta, BUMN, maupun lembaga pemerintah. BUMDes yang telah terdaftar secara sah dapat menjadi mitra resmi dalam program-program pembangunan ekonomi desa, seperti pengelolaan potensi wisata, pertanian, dan usaha mikro. Kerjasama ini memungkinkan transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan pemasaran produk lokal ke pasar yang lebih luas. Dengan dukungan regulasi, BUMDes dapat memosisikan diri sebagai pelaku ekonomi yang setara dan berdaya saing, sekaligus menjadi perantara bagi masyarakat desa untuk mendapatkan akses ke rantai nilai ekonomi nasional.¹⁹

¹⁷ Kasmawati, Hamzah, and Sunaryo, “Village-Owned Enterprises (BUMDES) Are Legal Entities to Realize Independent Villages,” *International Journal of Religion* 5, no. 11 (2024): 7755–7761.

¹⁸ Eko Yusuf Wahyudi, Rofiqoh Firdausi, and Angguliyah Rizqi Amaliyah, “Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Melalui Bumdes Subur Makmur Desa Ngasem,” *at-tamkin: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2025): 47–51.

¹⁹ Kasmawati, Hamzah, and Sunaryo, “Village-Owned Enterprises (BUMDES) Are Legal Entities to Realize Independent Villages.”

BUMDes berbadan hukum memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mendirikan dan mengelola berbagai unit usaha, baik berbasis pertanian, perikanan, perdagangan, hingga pariwisata. Regulasi yang jelas memungkinkan BUMDes merancang model bisnis yang inovatif sesuai potensi lokal dan kebutuhan pasar. Misalnya, BUMDes dapat mengelola usaha wisata desa berbasis budaya, membentuk badan usaha anak perusahaan, atau menjalin kerja sama antar-BUMDes di wilayah berbeda. Diversifikasi ini bukan hanya memperkuat sumber pendapatan desa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal.²⁰

Status badan hukum mendorong BUMDes untuk mengadopsi praktik tata kelola yang lebih profesional dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan adanya regulasi yang mengatur kewajiban penyusunan laporan keuangan, audit internal, dan transparansi operasional, BUMDes memiliki kesempatan untuk membangun reputasi positif di mata masyarakat dan mitra usaha. Tata kelola yang baik akan memperkuat kepercayaan publik, meminimalkan potensi konflik internal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha desa. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan usaha BUMDes dan penguatan ekonomi desa.²¹

Peluang lain yang dihadirkan status badan hukum adalah keterhubungan BUMDes dengan berbagai program pembangunan pemerintah. BUMDes yang telah memiliki legalitas dapat menjadi mitra strategis dalam implementasi program seperti Dana Desa, pemberdayaan UMKM, hingga pengelolaan aset desa.²² Dengan status badan hukum, BUMDes memperoleh akses langsung pada kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan ekonomi. Integrasi ini mempermudah desa memanfaatkan peluang pembangunan infrastruktur, pelatihan SDM, dan teknologi yang disediakan oleh pemerintah, sehingga mempercepat pencapaian kemandirian ekonomi desa.²³

Status badan hukum memungkinkan BUMDes untuk lebih mudah beradaptasi dengan era digital. Melalui Sistem Informasi Desa (SID) dan Nomor Induk Berusaha (NIB),

²⁰ I Putu Satya Guna Dharma, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Aditya Mantara Putra, “Peranan BUMDes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa,” *Jurnal Prefensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 51–55.

²¹ Taraweh Harahap and Rini Antika Ritonga, “Peran Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan,” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 2, no. 2 (2024): 353–360.

²² Yahno Andika, “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri Terhadap Pelaku Usaha UMKM,” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 12, no. 2 (2023): 83–88, <http://journal.upp.ac.id/index.php/cano>.

²³ Jusman Iskandar et al., “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada BUMDes Sabar Subur Desa Teluk,” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 2 (2021): 1–11.

BUMDes dapat mengelola administrasi secara online, memasarkan produk melalui *platform e-commerce*, serta memanfaatkan teknologi finansial untuk memperluas jangkauan pasar. Digitalisasi memberikan peluang besar bagi BUMDes untuk mengembangkan ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dengan ekonomi nasional. Dengan dukungan teknologi, BUMDes dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.²⁴

Secara keseluruhan, status badan hukum memberikan landasan yuridis dan peluang strategis bagi BUMDes untuk menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa. Dengan legalitas formal, BUMDes dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Implementasi regulasi yang efektif, didukung profesionalisme tata kelola dan pemanfaatan teknologi, dapat menciptakan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Namun, untuk memaksimalkan peluang ini, diperlukan dukungan kebijakan, pendampingan teknis, dan harmonisasi regulasi antar kementerian agar BUMDes dapat berfungsi optimal sebagai pilar ekonomi lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes berbadan hukum memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa sekaligus memperkuat pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penerapan ketentuan hukum melalui PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 memberikan landasan yuridis yang jelas bagi BUMDes untuk beroperasi sebagai subjek hukum yang sah. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kompleksitas regulasi, rendahnya literasi hukum dan manajerial pengelola, kendala administratif, lemahnya tata kelola, serta keterbatasan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa status badan hukum memberikan berbagai peluang strategis bagi BUMDes, termasuk kemudahan akses permodalan, kemitraan bisnis, diversifikasi unit usaha, dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena adanya hambatan struktural dan teknis. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan

²⁴ Umar et al., “Scale-Up Strategy of Village-Owned Enterprises in Sigi District: Institutional Transformation Towards Digitalization,” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 8, no. 2 (2025): 3382–3394.

lembaga pendamping desa menjadi sangat penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan literasi hukum, serta memastikan keselarasan regulasi antarlembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Surya, Khairidin, Supardi, Monalisa, and Karto. “Analisis Faktor Penghambat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bina Usaha.” *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 20, no. 3 (2022): 261–272.
- Andika, Yahno. “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri Terhadap Pelaku Usaha UMKM.” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 12, no. 2 (2023): 83–88. <http://journal.upp.ac.id/index.php/cano>.
- Arifin, Rama Nurul, Andi Wijayanto, and Dinallestari Purbawati. “PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BADAN USAHA MILIK DESA (Studi BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun 2023).” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 12, no. 3 (2023): 977–982.
- Bare, Yurie Adillya, Joanne V Mangindaan, and Aneke Y Puniindoong. “Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes Di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara.” *Productivity* 2, no. 3 (2021): 208–212. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/34578/32459>.
- Dharma, I Putu Satya Guna, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Aditya Mantara Putra. “Peranan BUMDes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa.” *Jurnal Prefensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 51–55.
- Harahap, Agus Salim, and Tengku Hasan Basri. “Faktor Keberhasilan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Memajukan Organisasi (Studi Literatur).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 5133–5140.
- Harahap, Taraweh, and Rini Antika Ritonga. “Peran Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan.” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 2, no. 2 (2024): 353–360.
- Hawa, Siti, Ayudia Sokarina, and Adhitya Bayu Suryantara. “Peran BUMDes Maria Maju Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima).” *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 1, no. 2 (2022): 235–

- Iskandar, Jusman, Engkus, Fadjar Tri Sakti, Nabilah Azzahra, and Novianti Nabila. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada BUMDes Sabar Subur Desa Teluk.” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 2 (2021): 1–11.
- Kasmawati, Hamzah, and Sunaryo. “Intellectual Property Rights (IPR) in Village-Owned Enterprises (BUMDes) Products: The Overlooked Legal Protection.” *Journal of Education, Arts, Law and Multidisciplinary* 15, no. 3 (2025): 61–63.
- _____. “Village-Owned Enterprises (BUMDES) Are Legal Entities to Realize Independent Villages.” *International Journal of Religion* 5, no. 11 (2024): 7755–7761.
- Katili, Nismawati, Sastro Mustapa Wantu, and Ramli Mahmud. “Analisis Pengelolaan Dan Faktor Penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.” *JP: Jurnal Polahi* 2, no. 1 (2024): 104–116.
- Permadi, Candra, Rifdah Nazilatul Rizqiyyah, Elita Lajulava Nizar Sari, Sayda Firdausi Nuzula, and Nabila Rahma Putri. “Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.” *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 184–189.
- Polidu, Irwan, Mohamad Batu, and Sri Olawaty Dj. Suaib. “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Kabupaten Tolitoli.” *Journal Actual Organization of Economic* 4, no. 2 (2025): 604–614.
- Saputra, Andriyan, Kasmawati, and Ria Silviana. “Determine Personal Status of Legal Entity: Limited Liability Company (LLC) for Foreign Investment in Indonesia.” *Jurnal Hukum Malahayati* 5, no. 1 (2024): 110–116.
- Saputra, Rizky Aditya, Aidul Fitriciada, and Nuria Siswi Enggarani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–17.
- Triyono, Yunus, Denok Kurniasih, and Tobirin Tobirin. “Menciptakan Kemandirian Desa

Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan* 14, no. 7 (2023): 866–875.

Umar, Cahyaning Raheni, Nursalim, Rizkiani Iskandar, Tovan, and Mutmainah. “Scale-Up Strategy of Village-Owned Enterprises in Sigi District: Institutional Transformation Towards Digitalization.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 8, no. 2 (2025): 3382–3394.

Wahyudi, Eko Yusuf, Rofiqoh Firdausi, and Angguliyah Rizqi Amaliyah. “Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Melalui Bumdes Subur Makmur Desa Ngasem.” *at-tamkin: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2025): 47–51.

Widiastuti, Harjanti, Wahyu Manuhara Putra, Evy Rahman Utami, and Rudy Suryanto. “Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22, no. 2 (2019): 257–288.

antaranews.com/berita/4163808/mendes-pdtt-18850-bumdes-telah-berbadan-hukum Diakses pada 4 Agustus 2025

<https://fh.unila.ac.id/pendampingan-pengelolaan-peningkatan-status-badan-hukum-bumdes-berdasarkan-pp-nomor-11-tahun-2021-tentang-badan-usaha-milik-desa-di-desa-mandalasari-kecamatan-sragi-kabupaten-lampung-selatan/> diakses pada 5 Agustus 2025